



Determinan Terhadap Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas Sebagai Pemoderasi

Azzahra Andien Syahrani¹, Achmad Badjuri²

¹Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, e-mail: azzahraandienasyahrani@mhs.unisbank.ac.id

²Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, e-mail: badjuri@edu.unisbank.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2024

Received in revised form 2 Juni 2024

Accepted 10 Juni 2024

Available online 1 Juli 2024

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of money ethics, taxation system, and tax justice on tax evasion with religiosity as a moderating variable. This type of research is quantitative research using primary data obtained from questionnaires distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama Semarang Candisari. Sampling using the slovin formula with a total sample of 125 people. The method of data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that money ethics and tax justice have a negative and significant effect on tax evasion, while the tax system has no effect on tax evasion. Religiosity cannot moderate the effect of money ethics and tax justice on tax evasion, while religiosity can moderate the effect of the tax system on tax evasion.

Keywords: *money ethics, taxation system, tax justice, tax evasion, religiosity*

1. Introduction

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai kemandirian keuangan bangsa dan negara adalah dengan menggunakan beberapa sumber pendanaan, salah satunya adalah penerimaan pajak [1]. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum [2].

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Semarang Candisari melaporkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT nya belum sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan
2019	127.595	50.223	39,36%
2020	148.426	53.095	35,77%
2021	156.565	60.759	38,80%
2022	172.486	48.783	28,28%
2023	172.486	6.485	3,75%

Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari

Dari tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa rasio kepatuhan yang dimiliki KPP Pratama Semarang Candisari di setiap tahun mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Dimana rasio kepatuhan pada KPP Pratama Semarang Candisari ini setiap tahun tidak sampai 50%, hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah. Dengan demikian mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan ditambahnya kasus penggelapan pajak yang sering terjadi. Masyarakat cenderung ingin meminimalkan beban pajaknya dengan sesuai peraturan atau tidak sesuai. Terdapat dua cara untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, sulitnya menerapkan penghindaran pajak meningkatkan kemungkinan masyarakat melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak dalam mengurangi beban pajaknya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Wajib pajak mengabaikan ketentuan yang berlaku karena menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan. Penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan cara memanipulasi dokumen yang dimiliki dengan tidak mengisi data secara lengkap, menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan sendiri atau kelompok, serta sistem perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang hanya memberikan keuntungan dan kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena merasa apa yang didapat tidak sesuai dengan apa yang telah dibayarkan dan dana pajak tersebut tidak dikelola dengan baik. Dimana dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah *money ethics* (etika uang). Perilaku seseorang yang memiliki sifat kecintaan terhadap uang yang tinggi akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Sifat inilah yang menimbulkan seseorang tidak akan menggunakan uang untuk hal-hal yang menurutnya tidak penting, seperti membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh [3], [4] menunjukkan bahwa *Money Ethics* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan hasil penelitian [5] menunjukkan bahwa *Money Ethics* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Terdapat pula dua faktor eksternal, yaitu yang pertama sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah rangkaian peraturan dan proses pemungutan pajak dari warga suatu negara. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia merupakan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut mandiri dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajiban pajaknya kepada KPP wilayah masing-masing. Namun, karena sistem ini menerapkan kesukarelaan wajib pajak tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif, seperti memanipulasi beban pajak yang seharusnya. Hasil penelitian [6], [7] menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian [8], [9] menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor eksternal kedua yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak yaitu keadilan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang dapat dipengaruhi oleh pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin adil

dalam kemampuan membayar dan memperoleh manfaat yang diterima oleh wajib pajak, maka tindakan penggelapan pajak dipandang perilaku tidak bermoral. Begitupun sebaliknya jika wajib pajak merasa tidak adil karena jumlah pajak yang dilaporkan secara tertulis tidak sesuai dengan pendapatan mereka atau lebih besar dari penghasilan mereka, mereka akan berpikir untuk melakukan pelanggaran dengan melakukan kecurangan dalam melaporkan SPT. Hasil penelitian dari [6], [10] mengungkapkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan [11] menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu religiulitas. Religiulitas adalah tingkat keterikatan seseorang terhadap ajaran agamanya dengan menggabungkan berbagai aspek keagamaannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari [12]. Apabila seseorang menerapkan aspek keagamaannya, maka akan menjadi pribadi yang patuh dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dalam penelitiannya [13], [14] religiulitas dapat memoderasi pengaruh *money ethics* dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.1. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak

Money ethics dapat diartikan sikap seseorang kepada uang yang berlebih. Semakin seseorang memiliki kecintaan terhadap uang yang besar, maka semakin besar pula peluang seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak. Konsisten dengan penelitian [3], [4] yang menyatakan *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H1. *Money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika sistem perpajakan yang diterapkan sudah cukup baik, seperti adanya pengawasan dari petugas pajak dalam laporan pajak yang diisi oleh wajib pajak dengan baik dan sesuai, maka wajib pajak tidak ingin melakukan penggelapan pajak. Konsisten dengan penelitian [6] yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pajak harus dikenakan secara final, adil, dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Sistem perpajakan yang tidak adil dapat merugikan beberapa orang dan mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diatasi atau dikurangi dengan meningkatkan keadilan dalam perpajakan. Konsisten dengan penelitian [6], [10] yang menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H3. Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiulitas Sebagai Variabel Moderasi

Setiap individu memiliki tingkat ketaatan atau keimanan (religiusitas) yang berbeda dalam kehidupannya. Mereka menganggap uang bukanlah segalanya karena seluruh kebutuhan mereka diinterpretasikan terhadap nilai-nilai religius yang ada. Semakin tinggi tingkat religiusitas intrinsik seseorang, semakin rendah kemungkinan seseorang tersebut melakukan penggelapan pajak karena sifat etis yang dianutnya. Konsisten dengan penelitian [13] yang menyatakan religiulitas dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak.

H4. Religiulitas dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiulitas Sebagai Variabel Moderasi

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu Self Assessment System, yang artinya sistem yang menuntut kejujuran wajib pajak dalam mematuhi aturan pajak dengan menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Seseorang yang menerapkan nilai keagamaan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang tersebut akan menghindari tindakan yang melanggar hukum, seperti memanipulasi beban pajaknya dengan melanggar peraturan perpajakan. Konsisten dengan penelitian [14] yang menyatakan religiulitas dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

H5. Religiulitas dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiulitas Sebagai Variabel Moderasi

Pemerintah berupaya mengurangi tindakan penggelapan pajak dengan menerapkan keadilan dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak harus terus dilakukan. Ketika pembelajaran yang dilakukan terhadap orang-orang yang religius, maka kepatuhan mereka terhadap penegakan pajak menjadi lebih baik.

H6. Religiulitas dapat memoderasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak

2. Research Method

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer yang digunakan untuk penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. Pengambilan sampel ini menggunakan *non probability* dengan menggunakan teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan adalah menggunakan rumus *slovin* sebanyak 125 responden. Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji simultan, uji parsial dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

3. Results and Analysis

3.1. Statistik deskriptif

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Money Ethics	125	9	20	17.06	2.447
Sistem Perpajakan	125	4	20	15.81	2.257
Keadilan Perpajakan	125	4	20	15.18	2.367
Penggelapan Pajak	125	6	30	22.26	6.634
Religiulitas	125	7	20	16.08	2.361
Valid N (listwise)	125				

Sumber: data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil nilai rata-rata variabel *Money Ethics* sebesar 17,06 dan standard deviasi sebesar 2,44. Rata-rata variabel Sistem Perpajakan sebesar 15,81 dan standard deviasi sebesar 2,25. Rata-rata variabel Keadilan Perpajakan sebesar 15,18 dan standard deviasi sebesar 2,36. Rata-rata variabel Penggelapan Pajak sebesar 22,26 dan standard deviasi sebesar 6,63. Rata-rata variabel Religiulitas sebesar 16,08 dan standard deviasi sebesar 2,36. Nilai *Mean* yang lebih besar dari standard deviasi menunjukkan bahwa nilai tersebut dapat menggambarkan distribusi data secara akurat. Hal ini dikarenakan standard deviasi merupakan ukuran penyimpangan data, sehingga distribusi data menghasilkan data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

3.2. Uji Validitas

Tabel 3. Hasil uji validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Money Ethics	0,575	0,175	Valid
	0,780		Valid
	0,731		Valid
	0,795		Valid
Sistem Perpajakan	0,655	0,175	Valid
	0,569		Valid
	0,766		Valid
	0,744		Valid
Keadilan Perpajakan	0,671	0,175	Valid
	0,646		Valid
	0,661		Valid
	0,667		Valid
Penggelapan Pajak	0,845	0,175	Valid
	0,830		Valid
	0,865		Valid
	0,924		Valid
	0,915		Valid
	0,894		Valid
Religiulitas	0,547	0,175	Valid
	0,739		Valid
	0,629		Valid
	0,548		Valid

Sumber: data yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel *Money Ethics* (X1), Sistem Perpajakan (X2), Keadilan Perpajakan (X3), Penggelapan Pajak (Y), dan Religiulitas (Z) memiliki *coefficient Pearson Correlation* lebih dari 0,175, maka setiap item pertanyaan bernilai valid.

3.3. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	R standard	Keterangan
Money Ethics (X1)	0,695	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan (X2)	0,621	0,60	Reliabel
Keadilan Perpajakan (X3)	0,673	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,941	0,60	Reliabel
Religiulitas (Z)	0,667	0,60	Reliabel

Sumber: data yang diolah, 2024

Pada tabel 4 hasil perhitungan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.4. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.02363735
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.033
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data yang diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan hasil uji normalitas dapat didapatkan nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga data residual terdistribusi secara normal.

3.5. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil uji heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.830	1.074		4.499	.000
	Money Ethics	-.101	.094	-.162	-1.078	.283
	Sistem Perpajakan	.015	.104	.024	.146	.884
	Keadilan Perpajakan	-.064	.105	-.101	-.604	.547
	Religiulitas	.054	.092	.085	.588	.558

Sumber: data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui dari masing – masing variabel mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel *Money Ethics*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Penggelapan Pajak dan Religiulitas tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

3.6. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil uji multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Money Ethics	.358	2.791
	Sistem Perpajakan	.308	3.242
	Keadilan Perpajakan	.292	3.419
	Religiulitas	.386	2.592

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel *Money Ethics* memiliki nilai VIF sebesar $2,791 < 10$, variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai VIF sebesar $3,242 < 10$, variabel Keadilan Perpajakan memiliki nilai VIF sebesar $3,419 < 10$, dan variabel Religiulitas sebesar $2,592 < 10$. Hal ini membuktikan setiap variabel tidak terjadi adanya multikolinearitas.

3.7. Analisis Regresi Berganda

Tabel 8. Hasil analisis regresi berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	45.819	1.899		24.126	.000
	Money Ethics	-.489	.139	-.279	-3.509	.001
	Sistem Perpajakan	-.025	.188	-.014	-.133	.894
	Keadilan Perpajakan	-.976	.186	-.549	-5.240	.000

Sumber: Data yang diolah, 2024

Pada tabel 8 dapat dilihat model penelitian yang dibangun, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha - 0,279 X_1 - 0,014 X_2 - 0,549 X_3$$

3.8. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.599	.589	4.253

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* dalam menjelaskan kemampuan variabel independen yang terdiri dari Money Ethics, Sistem Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan, serta variabel moderasi yaitu Religiulitas dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Penggelapan Pajak sebesar 58,9% dan sisanya 41,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian.

3.9. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil uji simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3269.256	3	1089.752	60.250	.000 ^b
	Residual	2188.552	121	18.087		
	Total	5457.808	124			

Sumber: Data yang diolah, 2024

Pada tabel 10 menunjukkan nilai f hitung sebesar 60,250 lebih besar dari f tabel 3,07 dengan nilai *goodness of fit* $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *goodness of fit* dikatakan baik sehingga model penelitian layak untuk dilakukan studi lanjut.

3.10. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 11. Hasil uji parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized		Sig.
		Coefficients	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	45.819	1.899		24.126	.000
	Money Ethics	-.489	.139	-.279	-3.509	.001
	Sistem Perpajakan	-.025	.188	-.014	-.133	.894
	Keadilan Perpajakan	-.976	.186	-.549	-5.240	.000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil perhitungan uji t pada tabel 11 menunjukkan variabel *money ethics* menunjukkan t tabel -3,509 < t hitung 1,657, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,005. Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah variabel *money ethics* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Untuk variabel sistem perpajakan menunjukkan t tabel -0,133 < dari t hitung 1,657, dengan nilai signifikansi 0,894 > dari 0,005. Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Untuk variabel keadilan perpajakan menunjukkan t tabel -5,240 < dari t hitung 1,657, dengan nilai signifikansi 0,000 < dari 0,005. Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah variabel keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

3.11. Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 12. Hasil uji MRA
Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized		Sig.
		Coefficients	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	36.171	2.682		13.485	.000
	Money Ethics	1.390	.562	.792	2.474	.015
	Sistem Perpajakan	-1.578	.697	-.871	-2.265	.025
	Keadilan Perpajakan	-.065	.793	-.037	-.083	.934
	Money Ethics dan Religiulitas	-.093	.033	-1.695	-2.770	.007
	Sistem Perpajakan dan Religiulitas	.106	.044	1.783	2.389	.018
	Keadilan Perpajakan dan Religiulitas	-.052	.049	-.866	-1.049	.296

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji MRA pada tabel 12 dapat disimpulkan persamaan MRA yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,792 X_1 - 0,871 X_2 - 0,037 X_3 - 1,695 X_1 * Z + 1,783 X_2 * Z - 0,866 X_3 * Z + e$$

Hasil pengujian pada tabel 12 untuk variabel *money ethics* menunjukkan nilai t tabel -2,770 < dari 1,657 dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh variabel *money ethics* terhadap penggelapan pajak. Untuk sistem perpajakan menunjukkan nilai t tabel 2,389 > dari 1,657 dengan nilai signifikansi 0,018 < dari 0,05. Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah religiulitas dapat memoderasi pengaruh variabel sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Untuk variabel keadilan

perpajakan menunjukkan nilai t tabel $-1,049 < \text{dari } 1,657$ dengan nilai signifikansi $0,296 > \text{dari } 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh variabel keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

3.12. Pembahasan

Pengaruh *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian pertama yaitu *money ethics* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. *Money ethics* dapat diartikan sebagai suatu ilmu untuk menilai seseorang dalam memandang uang diluar kebutuhan [15]. Seseorang yang memiliki kecintaan yang kuat terhadap uang akan mempengaruhi sudut pandang etis seseorang. Akibatnya, semakin besar kecintaan mereka terhadap uang, semakin rendah pandangan etis mereka, dan mereka akan lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak etis, seperti penggelapan pajak. Hal itu dapat memberikan dampak negatif yang akan merugikan diri mereka. Akan tetapi, mereka juga mengerti bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang menentang norma dan hukum.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [5], [16] yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan [17], [18] yang menyatakan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian kedua yaitu sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional dengan melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sistem perpajakan yang baik adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan adanya kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang diterima wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak cukup baik, wajib pajak tidak memiliki alasan untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh [9], [10] yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [19], [20] yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga diterima yaitu keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pajak harus dikenakan secara final, adil, dan merata. Keadilan perpajakan dapat dilihat dari manfaat pajak yang diterima wajib pajak, tingkat pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta penyusunan dan penerapan peraturan pajak yang adil. Apabila penerapan sistem perpajakan yang diterima wajib pajak sudah dirasa adil, maka wajib pajak memandang penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka menimbulkan perilaku yang tidak etis yaitu menggelapkan pajak. Penerapan keadilan pajak yang efektif diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh [6], [10] yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [9], [11] menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiulitas sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis keempat ditolak yaitu religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak. Setiap individu memiliki tingkat ketaatan atau keimanan (religiulitas) yang berbeda dalam kehidupannya. Secara teoritis, religiulitas dapat mengontrol perilaku seseorang agar tidak melakukan tindakan yang tidak baik [21]. Apabila tingkat religiulitas yang

tinggi, maka tidak akan memberikan dampak positif dalam hubungan *money ethics* dengan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap uang merupakan faktor penting dalam kehidupan dan wajib pajak tersebut tidak memiliki iman yang kuat untuk mengontrol perilakunya.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [4] yang menyatakan religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [3], [5] yang menyatakan bahwa religiulitas dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiulitas sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis kelima diterima yaitu religiulitas dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Asumsi bahwa religiusitas (keagamaan) seseorang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Agama memiliki dampak positif pada sikap dan perilaku manusia. Struktur kognitif wajib pajak orang pribadi memiliki nilai esensial yang disebut religiusitas, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Semakin taat seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan kecurangan pada saat menyetor pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [14] yang menyatakan bahwa religiulitas dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiulitas sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis keenam ditolak karena hasil dari penelitian tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan, dimana hasil dari penelitian pertama yaitu religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena keadilan dalam perpajakan merupakan syarat yang harus dilaksanakan ketika pemungutan pajak dan sebagai tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Agama tidak berpengaruh terhadap baik atau buruknya dalam pemungutan pajak karena warga negara berkewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [9] yang menyatakan bahwa religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Money Ethics berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.
- 2) Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
- 3) Keadilan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.
- 4) Religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh Money Ethics terhadap Penggelapan Pajak.
- 5) Religiulitas dapat memoderasi pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
- 6) Religiulitas tidak dapat memoderasi pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.

References

- [1] W. P. P. Dyani and A. Badjuri, "Determinants of Taxpayer Compliance Through Sanctions as Moderating," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 6, pp. 2022–2033, 2023.
- [2] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.
- [3] F. R. Ashari, M. Kara, and L. Bulutoding, "Pengaruh Money Ethics dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion dengan Keimanan Sebagai Variabel Moderasi," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, vol. 1, no. 2, pp. 14–28, 2020.
- [4] N. S. Suprihati, "Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics dan Teknologi Informasi yang Dimoderasi Religiulitas," *BALANCE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol.7, no. 1, pp. 11–21, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>

- [5] M. Farhan, H. Helmy, and M. Afriyenti, "Pengaruh Machiavellian dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiulitas Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 470–486, 2019, [Online]. Available: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/4>
- [6] L. F. Hasanah and K. Mutmainah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang)," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, vol. 2, no. 1, pp. 24–33, 2020.
- [7] F. Ramdani, Y. Ulfah, and S. Pattisahusiwa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak," *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, vol. 7, no. 3, 2022.
- [8] Y. Amelia, N. Permana, and S. A. Savitri, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," pp. 440–455, 2022, [Online]. Available: <http://journal.ildikti9.id/Ekonomika>
- [9] D. Pujiastuti and F. Indriyani, "Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol. 5, no. 2, pp. 155–172, Dec. 2021, doi: 10.46367/jas.v5i2.432.
- [10] M. S. Wahyuni, D. Khairiyah, and N. YuniartiZS, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Jurnal Ekombis Review*, vol. 10, no. 2, 2022, doi: 10.37676/ekombis.v10i2.
- [11] D. Aulina and I. Muttaqin, "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 18–42, 2023, doi: 10.3012/jibema.v3i2.40.
- [12] L. Dharma, "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiulitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak," *JOM Fekon*, vol. 3, no. 1, pp. 1565–1578, 2016.
- [13] M. O. Rahmawati, C. Srimindarti, and P. Hardiningsih, "Peran Religionsity Sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion," 2018.
- [14] U. F. Jamalallail and M. G. K. Indarti, "Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiulitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 1, pp. 93–106, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- [15] P. P. D. Purnamasari, M. M. R. Sari, I. M. Sukartha, and Gayatri, "Religiosity as A Moderating Variable on The Effect of Love of Money, Machiavellian and Equity Sensitivity on The Perception of Tax Evasion," *Accounting*, vol. 7, no. 3, pp. 545–552, 2021, doi: 10.5267/j.ac.2021.1.004.
- [16] J. V. Seputro and S. Ratih, "Pengaruh Money Ethics, Religiusitas, Tax Morale, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion Informasi Artikel," *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, vol. 1, no. 6, pp. 411–420, 2022.
- [17] [17] T. Liefah and S. P. Dewi, "Pengaruh Money Ethics dan Keadilan Terhadap Tax Evasion dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, vol. 2, no. 2020, pp. 1086–1095, 2020.
- [18] A. Solikah, "Pengaruh Money Ethics, Pemahaman Tri Pantangan dan Tax Evasion: Religiulitas Sebagai Pemoderasi," *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, pp. 35–43, 2022, [Online]. Available: www.kemenkeu.go.id
- [19] N. K. S. Anggayasti and K. D. Padnyawati, "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, pp. 731–761, 2020.

- [20] S. A. Putra, D. Fionasari, and D. Hillia Anriva, “Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan,” 2023. [Online]. Available: www.antikorupsi.org,
- [21] S. Mawarista and Y. Aulia, “Pengaruh Money Ethics dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion dengan Religiulitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat),” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 4, no. 2, pp. 188–199, 2020.